



2021

RENSTRA

**Rencana Strategis
2021 -2026**

**BAPLITBANG
KABUPATEN BERAU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Rencana Strategis merupakan komitmen Baplitbang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Berau sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Baplitbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kabupaten Berau.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Baplitbang Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Dengan terbitnya Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Baplitbang dan seluruh *stakeholder* untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Berau.

Demikian disampaikan, atas kerja dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran, kami menyampaikan terimakasih.

Tanjung Redeb, September 2021

**KEPALA BAPLITBANG KABUPATEN
BERAU**



Ir. H. Agus Wahyudi, MM
NIP. 19630812 199403 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1.Latar Belakang	I-1
1.2.Landasan Hukum.....	I-4
1.3.Maksud dan Tujuan	I-6
1.4.Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-9
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-11
2.1.1Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-11
2.1.2Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-11
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah	II-25
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II-25
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-30
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-33
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	II-33
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	II-43
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-48
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-48
3.2.Telaahan, Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati	III-52
3.3.Telaahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur	III-57
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-59
3.5.Penentuan Isu Strategis	III-62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-65

Daftar Isi

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-68
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-70
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-86
BAB VIII	PENUTUP	VIII-88
8.1.	Kesimpulan	VIII-88
8.2.	Kaidah Pelaksanaan	VIII-90





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin.....	II-27
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian	II-28
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-28
Tabel 2.4	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural.....	II-29
Tabel 2.5.	Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Menurut Penempatan Penugasan	II-29
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Baplitbang Kab. Berau.....	II-30
Tabel 2.7.	Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2017 – 2021	II-31
Tabel 2.8.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kab. Berau Tahun 2017-2021	II-32
Tabel 2.9.	Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau, Tahun 2016-2020.....	II-35
Tabel 2.10.	Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Berau Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.11.	Rekapitulasi Rencana Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2017 -2021	II-43
Tabel 3.1.	Akar Masalah Belum Berkualitasnya Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-47
Tabel 3.2.	Akar Masalah Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Internal	III-48
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 Beserta Indikator dan Target.....	IV-64
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.....	V-66
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	VI-69
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Yang Mengacu Kepada Peraturan Perundangan (Permendagri 86/2017).....	VII-79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Baplitbang Kabupaten Berau II-25



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolak ukur capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Bab I - Pendahuluan


Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPDP, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Bab I - Pendahuluan

Hubungan dari berbagai dokumen perencanaan tersebut, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Dokumen Lainnya.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Penelitiandan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2021-

Bab I - Pendahuluan

2026 adalah sebagai berikut:

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Bab I - Pendahuluan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Bab I - Pendahuluan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
24. Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Sebagai Pedoman bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
- Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.

1.3.2. Tujuan

- 1) Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih;

Bab I - Pendahuluan

- 2) Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Baplitbang) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**, menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau;
- **BAB II Gambaran Pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau**, menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau di masa yang akan datang;
- **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**, menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis;
- **BAB IV Tujuan dan Sasaran**, menguraikan tujuan dan sasaran Baplitbang Kabupaten Berau yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
- **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Baplitbang Kabupaten Berau tahun 2021-2026;

- **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** memuat rencana program dan kegiatan, yang disertai dengan pendanaan indikatif, unit kerja penanggung jawab, serta lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan Baplitbang periode tahun 2021-2026;
- **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja Baplitbang lima tahun mendatang dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD 2021-2026;
- **BAB VIII Penutup.**
- **Lampiran-lampiran**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Penjabaran tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Baplitbang bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Baplitbang selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua aspek pembangunan termasuk penerapan *good governance* secara konsisten. Selain itu, sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau lima tahun ke depan, Baplitbang memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran setiap kegiatan sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dapat terealisasi sesuai target. Pencapaian kinerja pemerintah untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah harus memiliki ukuran yang jelas agar dapat dipergunakan sebagai alat pengendali dan evaluasi setiap tahapannya agar mengetahui efektivitas dari perencanaan pada awal periode. Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta kajian strategik pembangunan daerah yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Baplitbang akan terus dipacu untuk meningkatkan produk perencanaan yang dinamis, efektif, dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan berupa perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal harus mampu diantisipasi

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

oleh setiap bidang di lingkungan Baplitbang dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program Baplitbang Kabupaten Berau ke depan, sehingga masyarakat, *stakeholders*, maupun lembaga/PD lain akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, serta menggunakan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Baplitbang secara kontinu akan melakukan upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan masyarakat umum.

Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan dari sisi kualitas aparatur pemerintahan, salah satunya dengan memanfaatkan informasi antar-PD di Kabupaten Berau yang berbasis teknologi. Penerapan teknologi informasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan sangat diharapkan peranannya dalam memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Berau.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Baplitbang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 76 Tahun 2016, bahwa Baplitbang Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016, bahwa Organisasi Baplitbang Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas

- a. Merencanakan pembangunan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- b. Menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.

- e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas badan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas badan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- h. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada lingkup Badan.
- j. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- l. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjukl atasan.

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu: Sekretaris yang terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu:

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Baplitbang Kabupaten Berau mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi badan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan badan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- f. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern badan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan badan guna tertib administrasi.
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, standar operasional prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- l. Melaporkan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

3. Unsur Pelaksana yaitu:

a. Bidang Ekonomi, membawahi:

- 1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- 2) Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata
- 3) Sub Bidang Agro

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang ekonomi yang meliputi ekonomi dan sumber daya alam, dunia usaha dan pariwisata serta agro.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang ekonomi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ekonomi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang ekonomi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan sumber daya alam serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata serta agro.

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.

7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.

8) Melaporkan kegiatan bidang ekonomi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

b. Bidang Sosial Budaya, membawahi:

- 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja
- 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Budaya melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada,

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang sosial budaya dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang sosial budaya dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang sosial budaya melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup sub bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta kependudukan dan tenaga kerja.
- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang sosial budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- 8) Melaporkan kegiatan bidang sosial budaya kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

- 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- 2) Sub Bidang Pemukiman dan Tata Ruang;
- 3) Sub Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi prasarana dan sarana, sumber daya air serta pemukiman dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang prasarana dan pengembangan wilayah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang prasarana dan pengembangan wilayah dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

yang berhubungan dengan tugas bidang prasarana dan pengembangan wilayah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.

- 5) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya program pembangunan lingkup prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi perencanaan pembangunan sektor prasarana dan pengembangan wilayah, serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
 - 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
 - 7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
 - 8) Melaporkan kegiatan bidang prasarana dan pengembangan wilayah kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - 9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- d. Bidang Pengendalian Data dan Informasi, membawahi:
- 1) Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Evaluasi;
 - 3) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang pengendalian data dan informasi yang meliputi data dan informasi, evaluasi, monitoring dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian data dan Informasi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang pengendalian data dan informasi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengendalian data dan Informasi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang pengendalian data dan informasi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Mengkoordinasi tugas-tugas Bidang Pengendalian data dan Informasi baik dengan intern Badan maupun dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

7) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian data dan informasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.

8) Melaporkan kegiatan bidang pengendalian data dan informasi kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

9) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:

- 1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 2) Sub Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang meliputi sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada, serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas bidang penelitian dan pengembangan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas bidang penelitian dan pengembangan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja.
- 5) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 6) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan.
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 8) Mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.
- 9) Mengkoordinasikan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan.
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- 11) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawain.
- 12) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan rencana dan realisasinya

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.

13) Melaporkan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.


14) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Baplitbang Kabupaten Berau



2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (SDM)

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat, karena pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika didukung oleh sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi.

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Baplitbang Kabupaten Berau mempunyai personil sejumlah 60 orang, yang terdiri dari 49 jumlah PNS dan tenaga honorer sejumlah 11 orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Baplitbang Kabupaten Berau adalah: 1 orang Eselon II; 6 orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 5 orang kepala bidang, serta 15 orang Eselon IV.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau

Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin

No	ESELON	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	I	0	0	0
2	II	1	0	1
3	III	3	3	6
4	IV	12	6	18
5	Non Eselon	15	10	25
JUMLAH TOTAL				50

Sumber: Baplitbang Kabupaten Berau, (2020)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Karena suatu sistem manajemen akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menciptakan Baplitbang sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Baplitbang sebagai lembaga perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Besarnya komposisi jumlah pegawai Baplitbang dengan latar belakang pendidikan sarjana jika dibandingkan dengan non sarjana, diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam pengembangan kualitas Baplitbang Kabupaten Berau.

Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang dirinci berdasarkan tingkat golongan ruang yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau
Berdasarkan Golongan/Ruang dan Status Kepegawaian

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Golongan	Ruang				Status Kepeg		Jumlah
		a	b	c	d	PNS	CPNS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2	Golongan II	1	-	1	4			6
3	Golongan III	8	4	4	19		1	35
4	Golongan IV	5	3	1				9
5	Non PNS							15
Total								65

Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang ada dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD	-	-	-
2	SLTP	1	-	1
3	SLTA	3	1	4
4	Diploma	1	-	1
5	S1	16	17	33
6	S2	9	1	10
7	S3	1	0	1
Jumlah		31	19	50

Selanjutnya, data sumber daya aparatur pada Baplitbang berdasarkan keterisian jabatan struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Berdasarkan Keterangan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Tersedia	Terisi	Lowong	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II.B	2	2		
2	Eselon III.A	-	-		
3	Eselon III.B	5	5		
4	Eselon IV.A	18	18		
Jumlah		25	25		

Apabila dilihat dari persebaran sumber daya aparatur, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pegawai Baplitbang Kabupaten Berau Menurut Penempatan Penugasan

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat	7	5	12
2	Bidang Ekonomi	4	3	7
3	Bidang Sosial dan Budaya	4	2	6
4	Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	6	3	9
5	Bidang Pengendalian Data dan Informasi	4	3	3
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	6	2	8
7	Jabatan Fungsional	-	-	-
8	UPTD	-	-	-
JUMLAH TOTAL		31	19	49

Sumber: Baplitbang Kabupaten Berau, (2020)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, maka Baplitbang Kabupaten Berau didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Baplitbang Kabupaten Berau

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	756	8.464.895.079,00
	Alat-alat Angkutan	37	2.567.316.830,00
	Staion Wagon	2	539.009.830,00
	Double Cabin	1	371.090.000,00
	Mopen/Minibus	7	1.223.719.500,00
	Sepeda Motor	27	433.497.500,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	27	167.324.552,00
	Mesin Genset	1	20.098.643,00
	Mesin Sedot Air	1	3.450.000,00
	Tripot	1	3.865.909,00
	Memori Programmer	2	4.950.000,00
	Global Positioning System	11	64.660.000,00
	Air Conditioning Unit	9	67.000.000,00
	Tool Set	2	3.300.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	566	5.065.252.583,00
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	11	19.290.000,00
	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	1.170.000,00
	Mesin Ketik Elektronik	2	7.960.000,00
	Mesin Penghitung Uang	1	3.980.000,00
	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	4	107.300.000,00
	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	1	49.900.000,00
	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	2	70.400.000,00
	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	1	49.500.000,00
	Alat Penggandaan Lain-lain	2	39.200.000,00
	Rak Besi/Metal	3	3.000.000,00
	Filling Besi/Metal	2	3.000.000,00
	Filling Kayu	4	5.028.600,00
	Brand Kas	3	13.475.000,00
	Lemari Kaca	1	4.378.000,00
	Lemari kayu	12	13.435.200,00
	Papan Pengumuman	3	20.544.540,00
	Alat Penghancur Kertas Globe	1	6.000.000,00
	Alat Pencetak Label	1	1.100.000,00
	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	1.231.000.000,00
	Lemari Kayu	9	58.794.000,00

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Meja Rapat	17	70.885.000,00
Meja Panjang	1	500.000,00
Kursi Rapat	65	90.750.000,00
Kursi Tamu	3	2.625.000,00
Kursi Biasa	2	1.300.000,00
Kursi Kerja	11	9.860.000,00
Meja Dorong	2	3.750.000,00
Jam Dinding	5	4.250.000,00
Mesin Penghisap Debu	1	2.595.000,00
Mesin Potong Rumput	2	11.360.000,00
Alat Pembersih Lain-lain	2	3.000.000,00
Lemari Es	2	3.400.000,00
AC Split	16	62.730.000,00
Kompor Gas	1	850.000,00
Tabung Gas	1	900.000,00
Televisi	10	70.735.000,00
Equalizer	1	500.000,00
Loudspeaker	6	8.380.000,00
Wireless	8	36.841.956,00
Mic Conference	17	100.045.000,00
Tangga Alumunium	1	1.750.000,00
Dispenser	10	19.085.000,00
Coofie Maker	3	4.700.000,00
Handy Cam	6	56.600.000,00
Alat Rumah Tangga Lain-lain	13	38.990.000,00
Karpet	2	2.156.000,00
Kabel Roll	1	3.519.444,00
Mini Komputer	6	87.211.364,00
P.C Unit	62	852.340.972,00
Lap Top	3	65.330.196,00
Note Book	35	729.171.818,00
Personal Komputer Lain-lain	5	115.290.000,00
Printer	15	54.170.000,00
Plotter	1	56.761.941,00
Scanner	3	36.190.000,00
Flashdisk	4	2.058.000,00
Software	1	85.470.000,00
CPU	20	82.600.000,00
Monitor	4	12.575.000,00
Printer	36	135.596.755,00
Scanner	5	37.200.000,00
Plotter	1	10.000.000,00
Peralatan Personal Komputer Lain-lain	3	1.950.000,00
DVD Eksternal/USB Digital Player	1	1.200.000,00
Hardisk Eksternal	20	36.522.900,00
Battery Notebook	1	990.000,00
Superdrive	1	1.900.000,00
Mini Display VGA Adapter	1	950.000,00

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

USB Ethernet Adapter	1	950.000,00
Server	5	171.812.620,00
Router	2	25.862.500,00
Peralatan Jaringan Lain-lain	11	26.175.000,00
Rackmount 10 U	1	5.500.000,00
Switch	3	4.312.177,00
Tester Network	1	1.771.900,00
Crimping Tool	1	2.150.000,00
Kabel UTP	2	3.650.000,00
Meja Kerja	14	41.050.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	3.500.000,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	26.097.200,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	25.375.500,00
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	1.054.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	118	637.643.841,00
Camera + Attachment	23	135.106.596,00
Proyektor + Attachment	15	157.770.000,00
Microphone/Wireless Mic	9	19.000.000,00
Power Supply Microphone	1	5.000.000,00
Unintemuptible Power Supply (UPS)	17	53.434.335,00
Power Amplifier	2	8.000.000,00
Digital Audio Tape Recorder	7	12.960.000,00
Peralatan studio Visual Lain-lain	2	27.000.000,00
Peralatan Studio Visual (CCTV)	2	16.250.000,00
Tripod Camera	4	10.890.000,00
Slide Projector	7	24.735.000,00
Lensa Kamera	1	10.000.000,00
Printer	3	10.500.000,00
Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2	17.000.000,00
Peralatan Studio Visual dan Film xxx	1	2.200.000,00
Peralatan Studio Visual dan Film xxxx	1	14.800.000,00
Intercom	15	13.500.000,00
Facsimile	2	4.462.500,00
Triangle Tower	2	87.000.000,00
Antena GPS	2	8.035.410,00
Alat Laboratorium	6	6.057.273,00
Adaptor	6	6.057.273,00
Alat-alat Perenjataan/Keamanan	2	21.300.000,00
Dispencer	1	1.500.000,00
Penangkal Petir	1	19.800.000,00
	756	8.464.895.079,00

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Selain sarana dan prasarana tersebut pada tabel di atas, kantor Baplitbang terdiri dari 11 (sebelas) ruang kerja, dan didukung 1 (satu) ruang rapat yang memadai dapat menampung 20 hingga 50 orang serta 1 (satu) ruang musholla. Serta satu gedung ruang rapat terpadu Baplitbang yang terdiri dari ruang rapat utama yang mampu menampung hingga 200 orang dan 3 ruangan yang mampu menampung 50 orang per ruangan.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui sarana dan prasarana pada Baplitbang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas sudah mencukupi, dengan tingkat ketersediaan sebesar 95%.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan peraturan perundangan, Baplitbang melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2016-2021 yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang diundangkan pada tanggal 7 Pebruari 2020;
2. Penyusunan dan Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD dilaksanakan setiap tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Berau
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	Nomor dan Tanggal Penetapan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	RKPD	No. 18 Tahun 2016 31 Mei 2016	No. 17 Tahun 2017 31 Mei 2017	No. Tahun 2018 Mei 2018	No. 45 Tahun 2019 2 Juli 2019	No. 50 Tahun 2020 24 Agustus 2020
2.	Perubahan RKPD	No. Tahun 2017 September 2017	No. 45 Tahun 2018 27 September 2018	No. 49 Tahun 2019 17 Jul 2019	No. 51 Tahun 2020 3 September 2020	

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan peraturan perundangan, penetapan RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lambat akhir bulan Mei dan/atau setelah penetapan RKPD provinsi.

3. Penyusunan LKPJ berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dilaksanakan setiap tahun. LKPJ Bupati Berau disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur paling lambat pada bulan Maret.
4. Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan setiap tahun, yang terdiri dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan maupun Musrenbang RKPD Kabupaten di Ibukota Kabupaten. Rincian pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Berau
Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	Waktu dan Tempat Pelaksanaan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Musrenbang RKPD Kabupaten	Maret, Tj. Redeb	Maret, Tj. Redeb	Maret, Tj. Redeb	April, Tj. Redeb	April, Tj. Redeb
2.	Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan:					
	a. Tanjung Redeb	Pebruari, Tj. Redeb	Pebruari, Tj. Redeb	Pebruari, Tj. Redeb	Pebruari, Tj. Redeb	Maret, Tj. Redeb
	b. Gunung Tabur	Pebruari, Gn. Tabur	Maret, Gn. Tabur	Maret, Gn. Tabur	Maret, Gn. Tabur	Maret, Gn. Tabur
	c. Sambaliung	Pebruari, Sambaliung	Pebruari, Sambaliung	Maret, Sambaliung	Pebruari, Sambaliung	Maret, Sambaliung
	d. Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur	Pebruari, Teluk Bayur	Maret, Teluk Bayur
	e. Segah	Pebruari, Tepan Buah	Pebruari, Tepan Buah	Pebruari, Tepan Buah	Pebruari, Tepan Buah	April, Tepian Buah
	f. Kelay	Pebruari, Kelay	Pebruari, Kelay	Maret, Kelay	Pebruari, Kelay	April, Kelay
	g. Pulau Derawan	Pebruari, Derawan	Pebruari, Derawan	Maret, Derawan	Pebruari, Derawan	Maret, Derawan
	h. Talisayan	Pebruari, Talisayan	Pebruari, Talisayan	Maret, Talisayan	Maret, Talisayan	Maret, Talisayan
	i. Biduk-Biduk	Pebruari, Biduk-Biduk	Pebruari, Biduk-Biduk	Maret, Biduk-Biduk	Maret, Biduk-Biduk	Maret, Biduk-Biduk
	j. Maratua	Pebruari, Maratua	Pebruari, Maratua	Maret, Maratua	Pebruari, Maratua	Maret, Maratua

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

k. Tabalar	Pebruari, Tabalar	Pebruari, Tabalar	Maret, Tabalar	Maret, Tabalar	Pebruari, Tabalar
l. Batu Putih	Pebruari, Batu Putih	Pebruari, Batu Putih	Maret, Batu Putih	Maret, Batu Putih	Maret, Batu Putih
m. Biatan	Pebruari, Biatan	Pebruari, Biatan	Maret, Biatan	Maret, Biatan	Maret, Biatan

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa Bappeda Kabupaten Berau telah melaksanakan Musrenbang RKPD, baik di ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

5. Verifikasi Renja SKPD dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Berau setiap tahun bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Sosial Budaya

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai
4. Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil
5. Dinas Sosial
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
12. Satuan Polisi Pamong Praja
13. Sekretariat Daerah
14. Sekretariat DPRD
15. Sekretariat Korpri
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
17. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
18. Inspektorat Daerah
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Kecamatan

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

b. Bidang Ekonomi

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Dinas Pangan
6. Dinas Pertanian dan Peternakan
7. Dinas Perkebunan
8. Dinas Perikanan
9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Berau

c. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

1. Dinas Pendidikan (Fisik)
2. Dinas Kesehatan (Fisik)
3. Dinas Pemuda dan Olah Raga (Fisik)
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Fisik)
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Dinas Pertanahan
8. Dinas Perhubungan
9. Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan Pengembangan Daerah Terpencil Setda Kabupaten Berau

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur:

- a. Bimbingan teknis perencanaan bagi aparat Bappeda Kabupaten Berau, yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2019.

Tingkat Capaian Kinerja Baplitbang berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Hal ini mengacu pada hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebelumnya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, dan juga ditinjau dari pendanaan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dengan cara membandingkan

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:





Tabel 2.9
Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau, Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	%	60%	65%	75%	85%	95%			83%	54%	65%	0%	0%	111%	64%	69%
1	Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik ()	%		100	100	100	100		100	100	100	100		100%	100%	100%	100%
2	Jumlah surat menyurat dinas	surat		3.500	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500		100%	100%	100%	100%
3	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12	12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%	100%
4	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit		25	25	25	25		25	24	24	23		100%	96%	96%	92%
5	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	orang		15	15	14	14		15	15	14	14		100%	100%	100%	100%
6	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang disediakan	orang		4	4	4	4		4	4	4	4		100%	100%	100%	100%
7	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	jenis		60	50	12	12		60	50	12	10		100%	100%	100%	83%
8	Jumlah jenis ATK yang disediakan (Jenis)	jenis		90	90	90	90		90	90	90	90		100%	100%	100%	100%
9	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis		10	10	10	10		10	10	10	10		100%	100%	100%	100%
10	Jumlah komponen alat-alat listrik dan elektronik yang disediakan	buah		100	100	100	100		100	100	100	75		100%	100%	100%	75%
11	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis		1	1	16	6		1	1	16	6		100%	100%	100%	100%
12	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis		1	5	5	5		1	5	5	5		100%	100%	100%	100%



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

13	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	50	50	50	50	50	50	50	50	40	50	100%	100%	100%	80%
16	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kali	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah jasa administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	orang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%
18	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90		100%	100%	100%
19	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%	100%	100%
20	Presentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	%	75	80	85	90	90	75	75	75	75	75	100%	0%	0%	0%
21	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	orang	15	15	15	15	15	15	12	12	-	15	100%	80%	80%	0%
22	Nilai Laki	Nilai	B	B	B	B	B	B	BB	BB	A	A	100%	110%	110%	120%
23	Jumlah kegiatan sosialisasi kinerja program SKPD	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-			100%	
24	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	5	3	3	3	5	3	3	3	3	3	60%	100%	100%	100%
25	Presentase ketersediaan data per SKPD	%	70	100	100	100	100	70	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	4	3	4	2	4	3	4	4	2	4	100%	100%	100%	100%
27	Presentase SKPD yang mampu menyusun Renstra dengan baik dan benar	%	30	60	65	70	70	30	60	65	70	70	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis perencanaan	orang	30	5	5	5	30	4	5	5	5	5	100%	80%	100%	100%
29	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100	90	98	83	84	85	98%	83%	84%	85%
30	Jumlah dokumen rancangan RKPD	dokumen	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten berau	kali	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100%	100%	100%	100%
32	Jumlah sosialisasi perencanaan terpadu	kampung	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	100%	80%	100%	100%
33	Jumlah rapat koordinasi dan asistensi penyusunan RKA-SKPD	kali	2	4	6	6	2	4	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

34	Jumlah dokumen Persiapan Penyusunan RPJMD Teknokratik	dokumen			1					1							100%
35	Jumlah sistem perencanaan yang dibangun	sistem			1					1							100%
36	Jumlah dokumen RPJMD Teknokratik	dokumen										1					100%
38	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang ekonomi	%		75	88	90	95		75	88	90	95		100%	101%	100%	100%
39	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	kali		14	14	14	14		14	14	16	14		100%	100%	114%	100%
40	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah/stakeholder yang terlibat dalam pembangunan dunia usaha dan pariwisata	kali		6	6	8	8		6	6	6	8		100%	100%	75%	100%
41	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah/stakeholder yang terlibat dalam pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	kali		-	-	8	8				8	7				100%	88%
42	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah/stakeholder yang terlibat dalam pembangunan hijau dan aksi mitigasi	kali		-	-	4	3				4	5				100%	167%
43	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan perangkat daerah/stakeholder RAD-PG	kali		-	-	-	4					3					75%
45	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang sosial dan budaya	%		100	100	100	100		100	100	100	100		100%	100%	100%	100%
46	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pendidikan dan kesejahteraan sosial	dokumen		4	2	2	2		4	2	2	2		100%	100%	100%	100%
47	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	kali		4	4	5	5		4	4	5	5		100%	100%	100%	100%
48	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder yang terlibat dalam perencanaan kependudukan dan ketenagakerjaan	kali		4	4	5	5		4	4	5	4		100%	100%	100%	80%
49	Jumlah dokumen INKESRA	dokumen		-	1	-	1			1		1					100%




Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

50	Jumlah dokumen laporan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	0%	100%
52	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan prasarana wilayah	kali	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%
53	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan pengembangan wilayah dan tata ruang	kali	10	8	5	5	10	8	5	5	5	100%	100%	100%	100%
54	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKDP/stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan sumber daya air	kali	5	3	5	5	5	3	5	5	5	100%	100%	100%	100%
55	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder dalam rangka koordinasi perencanaan keciptakaryaan	kali		12	12	12		12	12	12	12		100%	100%	100%
56	Presentase hasil penelitian yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
57	Jumlah koordinasi perencanaan penelitian dan pengembangan	kali	15	12	12	12	15	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
58	Jumlah dokumen hasil inovasi daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
59	Jumlah pertemuan/rapat tim DRD dalam rangka kebijakan strategis pembangunan daerah	kali		6	6	6		6	6	6	6		100%	100%	100%
60	Presentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana perangkat daerah tepat waktu	%		100	100	100		100	100	100	100		100%	100%	100%
61	Jumlah laporan hasil monitoring	dokumen		4	4	13		4	4	13	13		100%	100%	100%
62	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPD	dokumen		2	2	2		2	2	2	2		100%	100%	100%
63	Jumlah informasi spasial hasil perencanaan pembangunan daerah	dokumen		1	1	1		1	1	1	1		100%	100%	100%



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

64	Jumlah pertemuan/rapat koordinasi dengan SKPD/stakeholder dalam rangka koordinasi bidang pengendalian data dan informasi	kali				2	2				2	2			100%	100%
65	Jumlah dokumen LKPJ Bupati Berau dan rekomendasi DPRD	dokumen				3	3				3	3			100%	100%





Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil interpretasi Tabel 2.9, dapat dilihat bahwa masih ada target kinerja Baplitbang masih dibawah target yang ingin dicapai, sedangkan sebagian indikator kinerja dapat melampaui target. Permasalahan kendala dalam pencapaian target kinerja Baplitbang Kabupaten Berau selama ini adalah:

- Intervensi kepentingan politik yang di luar kendali teknis perencanaan Baplitbang;
- Kurangnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan program/kegiatan yang dilaksanakan sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan.
- Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan di tingkat PD se Kabupaten Berau;
- Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perencanaan; dan

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan prioritas, Baplitbang Kabupaten Berau memerlukan pendanaan untuk memperlancar pembangunan daerah. Namun hakikatnya, program/kegiatan prioritaslah yang harus menyesuaikan kondisi anggaran pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan prioritas karena jika anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi maka program/kegiatan tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Gambaran pendanaan Baplitbang Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	23.832.439.000	14.702.687.000	16.571.841.885	20.001.215.000	16.454.935.875	20.843.696.981	12.650.947.914	14.911.964.254	6.875.264.958	14.189.251.003	0,87	0,86	0,90	0,34	0,86	-8,84%	-9,17%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.771.100.000	5.565.700.000	5.736.700.000	6.154.775.000	6.014.595.000	5.502.199.627	5.126.619.047	5.293.562.554	5.662.782.104	5.628.162.598	0,95	0,92	0,92	0,92	0,94	1,04%	0,57%
BELANJA LANGSUNG	18.061.339.000	9.136.987.000	10.835.141.885	13.846.440.000	10.440.340.875	15.341.497.354	7.524.328.867	9.618.401.700	1.212.482.854	8.561.088.405	0,85	0,82	0,89	0,09	0,82	-12,81%	-13,57%



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendanaan sebesar -9,17%, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 0,57% dan belanja langsung sebesar 13,57%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Baplitbang Kabupaten Berau memiliki berbagai permasalahan yang menghambat kinerja dalam pencapaian pembangunan daerah. Namun seiring berjalannya waktu, peningkatan kinerja merupakan "syarat mutlak" dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga pemerintahan sehingga setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu, tingginya sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki, maka Baplitbang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah. Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Berau memiliki dinamika tantangan pembangunan sebagai berikut:

- a. Tingginya kepercayaan Bupati terhadap keberadaan Baplitbang dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah;
- b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- d. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman eksternal yang dimaksud antara lain :

- a. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran;
- b. Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- c. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan;



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- d. Semakin besarnya tuntutan perencanaan yang berkualitas;
- e. Adanya ego perangkat daerah dan pemangku kebijakan yang menyebabkan rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- f. Semakin besarnya tuntutan sistem penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi sehingga dalam aksesibilitas data dan informasi tidak terhalang jarak, tempat, dan waktu.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, diidentifikasi hal-hal strategis yang akan dilaksanakan Baplitbang Kabupaten Berau pada periode 2022-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Rekapitulasi Rencana Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
Tahun 2021 -2026

No.	Uraian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	2022	2023	2024	2025	Keterangan
1.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda 2022 - 2026	Minggu ke-II Januari	Minggu ke-II Januari	Minggu ke-II Januari	Minggu ke-II Januari	Sekretariat
2.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2022 - 2026	Minggu ke-IV Pebruari	Minggu ke-IV Pebruari	Minggu ke-IV Pebruari	Minggu ke-IV Pebruari	Bidang Pengendalian Data dan Informasi
3.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Minggu ke-I Maret	Minggu ke-I Maret	Minggu ke-I Maret	Minggu ke-I Maret	Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.	Musrenbang RKPD Kabupaten di seluruh Kecamatan	Februari - Maret	Februari - Maret	Februari - Maret	Februari - Maret	Sekretariat dan seluruh Bidang
5.	Forum OPD	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Seluruh Bidang
6.	Verifikasi Rancangan Renja OPD	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Minggu ke-III Maret	Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
7.	Musrenbang RKPD Kabupaten	Minggu ke-IV Maret	Minggu ke-IV Maret	Minggu ke-IV Maret	Minggu ke-IV Maret	Sekretariat dan seluruh Bidang
8.	Rapat Koordinasi Bidang Teknis	Minggu ke-I April	Minggu ke-I April	Minggu ke-I April	Minggu ke-I April	Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
9.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Triwulan I, II, dan III setiap tahun	Minggu ke-II (April, Juli, Oktober)	Minggu ke-II (April, Juli, Oktober)	Minggu ke-II (April, Juli, Oktober)	Minggu ke-II (April, Juli, Oktober)	Sekretariat
10.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Berau Triwulan I, II, dan III setiap tahun	Minggu ke-II (Mei, Agustus, Nopember)	Minggu ke-II (Mei, Agustus, Nopember)	Minggu ke-II (Mei, Agustus, Nopember)	Minggu ke-II (Mei, Agustus, Nopember)	Bidang Pengendalian Data dan Informasi
11.	Penetapan RKPD	Minggu ke-IV Mei	Minggu ke-IV Mei	Minggu ke-IV Mei	Minggu ke-IV Mei	Kepala Bappeda
12.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja OPD	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang



Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Uraian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	2022	2023	2024	2025	Keterangan
						Prasarana dan Pengembangan Wilayah
13.	Penetapan Renja seluruh OPD	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Kepala Bappeda
14.	Penyusunan dan penetaan RKPD Perubahan	September	September	September	September	Bidang Penelitian dan Pengembangan
15.	Penyusunan dan penetapan Renja Perubahan	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Sekretariat
16.	Monev Lapangan	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Sekretariat dan seluruh Bidang
17.	Rapat Koordinasi Bidang Teknis	Minggu ke-I Desember	Minggu ke-I Desember	Minggu ke-I Desember	Minggu ke-I Desember	Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
18.	Pengembangan Inovasi Daerah					Bidang Penelitian dan Pengembangan
19.	Review Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	Juni		September		Bidang Pengendalian Data dan Informasi
20.	Rakortek Pencapaian Sasaran Renstra			Oktober		Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
21.	Penyusunan dan Penetapan Perda tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026					Kepala Bappeda
22.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026				Maret	Bidang Pengendalian Data dan Informasi





BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian terhadap amanah dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang. Secara normatif, Baplitbang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: perumusan

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui, antara lain:

1. Belum berkualitasnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program ini dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Hal ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh PD dan atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Selanjutnya melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang tepat.

Dari masalah belum berkualitasnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah maka akar masalah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Akar Masalah Belum Berkualitasnya Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum berkualitasnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan belum ada penelitian yang dijadikan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Efektivitas usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal
		Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan
		Belum berkualitasnya perumusan kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi
		Belum berkualitasnya perumusan kebijakan pembangunan dalam bidang sosial dan budaya
		Belum berkualitasnya perumusan kebijakan pembangunan bidang prasarana dan pengembangan wilayah
		Fungsi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal
		Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan
		Hasil penelitian belum dijadikan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah

2. Kapasitas kelembagaan internal Baplitbang yang belum memadai.

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan internal Baplitbang. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia perencana pembangunan di Baplitbang untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, Baplitbang masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Berau.

Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan penyesuaian seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Dari masalah kapasitas kelembagaan internal Baplitbang, maka akar masalah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Akar Masalah Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Internal Baplitbang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum berkualitasnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan belum ada penelitian yang dijadikan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.	Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum meadai	Keahlian dan ketrampilan SDM perencana Bapelitbang belum memadai/terpenuhi
		Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
		Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja
		Belum optimalnya penerapan SOP
		Belum ada PNS yang berkarir di jalur perencana dan peneliti

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1.	BERAU	Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Berau beserta isinya
2.	MAJU	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik,

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

		<p>didukung Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan</p>
<p>3. SEJAHTERA</p>		<p>Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah setiap warga Kabupaten Berau melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Berau. Untuk merealisasikan visi ini maka tata Kelola pemerintahan di Berau akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Berau memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun Kabupaten Berau.</p>
<p>4. SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL</p>		<p>Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021-2026, maka Sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 bertekad membentuk SDM yang handal sebagai pondasi dari keberhasilan pembangunan yang di cita-</p>

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

		citakan.
5.	TRANSFORMASI EKONOMI	Mengandung makna sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian Kabupaten Berau agar mampu bertumbuh tinggi dan berkualitas dengan tetap memperhatikan sumber-sumber perekonomian lokal masyarakat
6.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN	Komitmen Pembangunan Berau kedepan mengedepankan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Pengelolaan SDA secara berkelanjutan akan menitikberatkan pada pengelolaan Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sehingga lambat laun bisa mengurangi ketergantungan masyarakat berau akan sumber daya alam yang tidak bisa di perbaharui dan akan habis dalam kurun waktu tertentu.

Visi Kabupaten Berau periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembentukan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal akan memudahkan Kabupaten Berau dalam pemulihan ekonomi sehingga bisa tercipta masyarakat yang sejahtera dan maju. Arah pemulihan ekonomi Kabupaten Berau tetap dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan bisa tercipta dan dapat di nikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

MISI

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan dalam bidang pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Dalam bidang Pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan Pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan akses Pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya Pendidikan format, Pendidikan non formal pun akan ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur.

Dalam bidang Kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan Kesehatan. Penyediaan layanan Kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu pelayanan Kesehatan secara maksimal. Sehingga apabila Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat kedepan juga ikut meningkat.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu amanah

pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Misi ini memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dan kampung; mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, bendungan, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah dan partisipatif.

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan yang lebih tinggi, maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan.

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten Berau.

Berdasarkan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Berau antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

politis dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Sembilan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019- 2023, meliputi:

- a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- b. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
- c. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan
- d. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi
- e. Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan
- f. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah
- g. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar
- h. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
- i. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2012 hingga 2032, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju *mindset* pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 22.232,53 km² dan lautan seluas 14.729,85 km², memerlukan perencanaan kewilayahan yang massive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi:

1. Pembangunan Kawasan Sentra Industri

Dalam merealisasikan kebijakan tata ruang wilayah ini, pemerintah Kabupaten Berau akan memusatkan kegiatan pengolahan terpadu pada suatu kawasan industri; membangun infrastruktur penunjang kawasan industri; menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di sekitar kawasan industri.

2. Peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Berau untuk dikembangkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini pemerintah akan meningkatkan promosi obyek wisata alam dan budaya; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata alam dan budaya; serta mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata.

3. Pengembangan Kawasan Pertanian

Sebagai peringkat kedua dalam menyumbang struktur ekonomi di Kabupaten Berau, sector pertanian hanya tumbuh sebesar 2,96 persen. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan ini, pemerintah memiliki strategi untuk mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; mengembangkan kawasan terpadu mandiri; meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan rakyat, dan perkebunan besar/swasta; serta mengembangkan produk unggulan lokal.

4. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Berkelanjutan

Dalam melaksanakan kebijakan ini, pemerintah akan memanfaatkan hasil hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari; mengembangkan sistem pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung; melaksanakan kegiatan

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

rehabilitasi hutan dan lahan; mengembangkan hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat guna meningkatkan produksi lokal; serta mengembangkan potensi pengelolaan jasa lingkungan.

5. Pemantapan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Sesuai Dengan Fungsinya

Untuk merealisasikan kebijakan ini, pemerintah akan meningkatkan pengelolaan dalam kawasan lindung; meningkatkan jasa lingkungan secara optimal tanpa mengganggu fungsi lindung; dan mengembalikan fungsi kawasan lindung akibat kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali.

6. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan

Sebagai daerah yang memiliki pesisir cukup panjang, maka arah kebijakan dalam pengelolaan tata ruang ini perlu dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan strategi untuk menetapkan batas kawasan konservasi laut Kabupaten Berau; melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; mengembangkan budidaya perikanan; mengoptimalkan fungsi hutan mangrove; mengembangkan perikanan tangkap; serta mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut.

7. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah

Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan permukiman.

8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Dalam pengelolaan tata ruang wilayah untuk pertahanan dan keamanan negara, pemerintah Kabupaten Berau akan mendukung

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif dari dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; serta turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Dalam penataan tata ruang terkait sistem pusat kegiatan, Kabupaten Berau membagi menjadi tiga sistem dan pusat pelayanan lingkungan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb;
2. Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi tujuh perkotaan;
3. Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi 15 perkotaan.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup nasional maupun regional daerah baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan yakni:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:
 - a. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan Heart Of Borneo (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;

- b. Kawasan strategis untuk kepentingan social ekonomi yang meliputi kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batubara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
- c. Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi Pulau Kakaban, pesisir dan kepulauan Blambangan dan Sambit, pesisir dan kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, dan pesisir dan kepulauan Manimbora dan Balikukup; serta Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau berupa banda udara HANKAM di Pulau Maratua.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah :

1. Gambaran pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Bapelitbang dihadapkan pada isu strategis antara lain :

- a. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah.
- b. Masih lemahnya system pendataan/informasi/data pembangunan daerah

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan belum maksimal.
2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau ;
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
 3. Implikasi KLHS bagi pelayanan Baplitbang Kabupaten Berau ;
Saran dan tindaklanjut dari hasil penyusunan KLHS adalah :
 - a. Pemerintah Kabupaten Berau harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;
 - b. Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu strategis dengan lebih tajam;

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Baplitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Baplitbang Kabupaten Berau yaitu :

Bab III – Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas ASN Baplitbang dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
3. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data pembangunan daerah
4. Penerapan perencanaan berbasis elektronik (SIPD Kemendagri) yang belum optimal.
5. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan;



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Baplitbang Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Bab IV – Tujuan dan Sasaran

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Baplitbang merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yaitu " *Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan* ". Untuk terwujudnya wujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Baplitbang adalah misi keempat yaitu "**Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel**".

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah "**meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah**". Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Salah satu tupoksi mendasar Baplitbang Kabupaten Berau adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selain dokumen perencanaan pembangunan lainnya) dimana dokumen ini sudah sangat lengkap mengakomodir pelaksanaan pembangunan di setiap bidang urusan pembangunan daerah selama lima tahun. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Baplitbang Kabupaten Berau adalah "meningkatnya capaian sasaran RPJMD", dengan indikator sasaran "Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD".

Bab IV – Tujuan dan Sasaran

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau, Tahun 2021-2026
Beserta Indikator dan Target

Visi RPJMD	Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan jutan							
Misi ke-4 RPJMD	Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	60%	65%	75%	85%	95%	100%
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelaksanaan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Persentase kelitbangan yang dilaksanakan (jenis)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Baplitbang menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Jangka Menengah Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan aparatur Baplitbang
2. Meningkatkan konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan
3. Peningkatan penerapan hasil kelitbangan sesuai prioritas pembangunan

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan Visi, misi dan tujuan Baplitbang Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta

Bab V –Strategi dan Arah Kebijakan

kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur
2. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel
3. Meningkatkan sistem koordinasi, ketersediaan data dan informasi pembangunan
4. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Baplitbang tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan standar kualitas pelayanan aparatur Baplitbang	Peningkatan kualitas pelayanan manajemen organisasi
		Meningkatkan konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel
			Meningkatkan sistem koordinasi, ketersediaan data dan informasi pembangunan
	Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Peningkatan penerapan hasil kelitbangan sesuai prioritas pembangunan daerah.	Penerapan kelitbangan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2021-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Baplitbang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Berau 2021 - 2026.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Baplitbang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan dan sasaran yang sama, yaitu mewujudkan institusi Baplitbang sebagai lembaga perencana pembangunan daerah berkualitas.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai

Bab VI –Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan dijabarkan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) BARU	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan daerah				Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran kabupaten	%	70	70		75		80		85		90		95		95				
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				13.988.496.472		17.030.656.000		16.424.223.000		16.478.000.000		16.403.000.000		16.403.000.000		96.727.375.472		Baplitbang	Kab. Berau	
	5 0 1		PERENCANAAN				12.918.496.834		15.993.356.000		15.386.923.000		15.290.700.000		15.215.700.000		15.215.700.000		90.020.875.834		Baplitbang	Kab. Berau	
	5 0 0 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	%	100	7.758.498.076		9.888.856.000		9.282.423.000		9.186.200.000		9.111.200.000		9.111.200.000		100	54.338.377.076		Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



5 1	0 1	0 1	2 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	doku men	5	5	130.000. 000	5	130.000. 000	5	130.000. 000	5	130.000. 000	5	130.000. 000	25	780.000. 000	Baplitbang	Kab. Berau
5 1	0 1	0 0	2 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokum en	3	3	70.000.0 00	3	70.000.0 00	3	70.000.0 00	3	70.000.0 00	3	70.000.0 00	15	420.000. 000	Baplitbang	Kab. Berau
5 1	0 1	0 0	2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	2	2	60.000.0 00	2	60.000.0 00	2	60.000.0 00	2	60.000.0 00	2	60.000.0 00	10	360.000. 000	Baplitbang	Kab. Berau
5 1	0 1	0 0	2 0 2	Administ ras i Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	5.613.31 0.232	12	6.780.00 0.000	12	6.860.00 0.000	12	6.880.00 0.000	12	6.900.00 0.000	60	39.933.3 10.232	Baplitbang	Kab. Berau
5 1	0 1	0 0	2 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	12	12	5.082.09 5.560	12	6.160.00 0.000	12	6.230.00 0.000	12	6.240.00 0.000	12	6.250.00 0.000	60	36.212.0 95.560	Baplitbang	Kab. Berau
5 1	0 1	0 0	2 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokum en	12	12	531.214. 672	12	620.000. 000	12	630.000. 000	12	640.000. 000	12	650.000. 000	60	3.721.21 4.672	Baplitbang	Kab. Berau
5 1	0 1	0 0	2 0 5	Administ ras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	12	350.000. 000	12	450.000. 000	12	350.000. 000	12	450.000. 000	12	350.000. 000	60	2.300.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



5	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap	paket	0	0	-	143	100.000.000	0	-	143	100.000.000	0	-	0	-	286	200.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	150	2.100.000.000	Baplitbang	Kab. Berau		
5	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	649.040.700	12	700.000.000	12	705.000.000	12	710.000.000	12	715.000.000	12	715.000.000	60	4.194.040.700	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	100	100	14.997.300	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	500	89.997.300	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	69.999.100	5	80.000.000	5	85.000.000	5	90.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	25	514.999.100	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	5	4.988.300	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	25	29.988.300	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	184.997.800	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	12	185.000.000	60	1.109.997.800	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	10	10	9.058.200	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	50	59.058.200	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	10	240.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0	-	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	60	175.000.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	50	50	325.000.000	50	330.000.000	50	330.000.000	50	330.000.000	50	330.000.000	250	1.975.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	0	0	-	12	812.656.000	12	221.223.000	12	-	12	-	60	1.033.879.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang di adakan	unit	0	0	-	10	625.000.000	5	105.000.000	0	-	0	-	15	730.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit				8	187.656.000	10	116.223.000	0	-	0	-	18	303.879.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	466.152.700	12	466.200.000	12	466.200.000	12	466.200.000	12	466.200.000	60	2.797.152.700	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Surat Menyurat	laporan	3500	3500	1.952.700	350	2.000.000	350	2.000.000	350	2.000.000	350	2.000.000	175	11.952.700	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3	414.200.000	3	414.200.000	3	414.200.000	3	414.200.000	3	414.200.000	15	2.485.200.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	300.000.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



	5 1	0 1	0 .	2 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	27	27	549.994.444	27	550.000.000	27	550.000.000	27	550.000.000	27	550.000.000	135	3.299.994.444	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 1	0 .	2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	25	269.998.100	25	270.000.000	25	270.000.000	25	270.000.000	25	270.000.000	125	1.619.998.100	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 1	0 .	2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	279.996.344	2	280.000.000	2	280.000.000	2	280.000.000	2	280.000.000	10	1.679.996.344	Baplitbang	Kab. Berau
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	5 1	0 2	0 .		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase konsistensi program RPJMD dan RKPd	%	86%	100%	2.649.999.770	100%	2.975.000.000	100%	2.975.000.000	100%	2.975.000.000	100%	2.975.000.000	100%	17.524.999.770	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 2	0 .	2 0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun	Dokumen	3	3	1.695.000.000	3	1.875.000.000	3	1.875.000.000	3	1.875.000.000	3	1.875.000.000	15	11.070.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 2	0 .	2 0 1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara	16	16	375.000.000	16	375.000.000	16	375.000.000	16	375.000.000	16	375.000.000	80	2.250.000.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3	1.320.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	15	8.820.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Spesial hasil Perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	404.999.950	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.904.999.950	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	2	2	155.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.155.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	orang	57	57	249.999.950	57	300.000.000	57	300.000.000	57	300.000.000	57	300.000.000	285	1.749.999.950	Baplitbang	Kab. Berau
5	0	0	2	0	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase perangkat daerah yang menyampaikan hasil evaluasi rencana perangkat daerah tepat waktu	%	100	100	549.999.820	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	3.549.999.820	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



	5 1	0 2	0 0	2 1	0 3	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	2	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	850.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 2	0 0	2 3	0 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	3	3	449.999.820	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	15	2.699.999.820	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 3	0 0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan	%	100%	100%	2.509.998.988	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	3.129.500.000	100%	18.157.498.988	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 3	0 0	2 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-Rata Capaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	775.000.000	100	1.047.500.000	100	1.047.500.000	100	1.047.500.000	100	1.047.500.000	100	6.012.500.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



		5 1	0 3	0 0	2 0	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok	2	2	145.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	10	1.145.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau
		5 1	0 3	0 0	2 0	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	2	2	100.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	2	200.000. 000	10	1.100.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau
		5 1	0 3	0 0	2 0	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok	2	2	200.000. 000	2	250.000. 000	2	250.000. 000	2	250.000. 000	2	250.000. 000	2	250.000. 000	10	1.450.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



		5 1	0 3	0 0	2 0	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	perangkat daerah	1	1	125.000.000	1	141.250.000	1	141.250.000	1	141.250.000	1	141.250.000	1	141.250.000	5	831.250.000	Baplitbang	Kab. Berau
		5 1	0 3	0 0	2 0	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	1	1	205.000.000	1	256.250.000	1	256.250.000	1	256.250.000	1	256.250.000	1	256.250.000	5	1.486.250.000	Baplitbang	Kab. Berau
		5 1	0 3	0 0	2 0	2 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-Rata Capaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100	874.998.988	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	6.124.998.988	Baplitbang	Kab. Berau
		5 1	0 3	0 0	2 0	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok	8	8	349.999.800	8	350.000.000	8	350.000.000	8	350.000.000	8	350.000.000	8	350.000.000	40	2.099.999.800	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



		5 1	0 3	0 .	2 0	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	8	8	224.999.288	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	40	1.474.999.288	Baplitbang	Kab. Berau
		5 1	0 3	0 .	2 0	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SD	dok	4	4	99.999.900	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.099.999.900	Baplitbang	Kab. Berau
		5 1	0 3	0 .	2 0	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	8	8	200.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	40	1.450.000.000	Baplitbang	Kab. Berau
		5 1	0 3	0 .	2 0	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Rata-Rata Capaian Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah				860.000.000	100	1.032.000.000	100	1.032.000.000	100	1.032.000.000	100	1.032.000.000	100	1.032.000.000	100	6.020.000.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



	5 1	0 3	0 0	2 0	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok	10	10	210.000. 000	10	252.000. 000	10	252.000. 000	10	252.000. 000	10	252.000. 000	50	1.470.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 3	0 0	2 0	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	perang kat daerah	13	13	200.000. 000	13	240.000. 000	13	240.000. 000	13	240.000. 000	13	240.000. 000	65	1.400.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 3	0 0	2 0	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	lapora n	10	10	200.000. 000	10	240.000. 000	10	240.000. 000	10	240.000. 000	10	240.000. 000	50	1.400.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 1	0 3	0 0	2 0	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	lapora n	5	5	250.000. 000	5	300.000. 000	5	300.000. 000	5	300.000. 000	5	300.000. 000	25	1.750.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	5 0 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.069.99 9.638		1.037.30 0.000		1.037.30 0.000		1.187.30 0.000		1.187.30 0.000		1.187.30 0.000		6.706.49 9.638	Baplitbang	Kab. Berau	
	5 0 5 0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian yang dilaksanakan	%	100	100		1.069.99 9.638		1.037.30 0.000		1.037.30 0.000		1.187.30 0.000		1.187.30 0.000		1.187.30 0.000		6.706.49 9.638	Baplitbang	Kab. Berau	
	5 0 5 0 2 0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	doku men	1	1		299.999. 638		100.000. 000		1	100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000	5	799.999. 638	Baplitbang	Kab. Berau
	5 0 5 0 2 0 1	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	jumlah pertemuan rapat tim DRD	kali	6	6		100.000. 000		-			-		-		-		-	0	100.000. 000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 0 5 0 2 0 1	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	lapora n	1	1		-		100.000. 000		1	100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000		100.000. 000	5	500.000. 000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 0 5 0 2 0 1	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah pertemuan / rapat / koordinasi dengan skpd / stakeholder dalam rangka Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	kali	6	6		199.999. 638		-			-		-		-		-	0	199.999. 638	Baplitbang	Kab. Berau
	5 0 5 0 2 0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	doku men	2	2		-		330.000. 000		2	330.000. 000		330.000. 000		330.000. 000		330.000. 000	10	1.650.00 0.000	Baplitbang	Kab. Berau

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



	5 5	0 2	0 .	2 0	0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	dokumen	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Baplitbang	Kab. Berau		
	5 5	0 2	0 .	2 0	0 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	dokumen	1	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	900.000.000	Baplitbang	Kab. Berau		
	5 5	0 2	0 .	2 0	3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	dokumen	2	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000	Baplitbang	Kab. Berau		
	5 5	0 2	0 .	2 0	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen			1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Baplitbang	Kab. Berau		
	5 5	0 2	0 .	2 0	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	dokumen			1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Baplitbang	Kab. Berau		
	5 5	0 2	0 .	2 0	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	Inovasi / dokumen	12	12	12	770.000.000	12	307.300.000	12	307.300.000	12	457.300.000	12	457.300.000	60	2.756.500.000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 5	0 2	0 .	2 0	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	12	12	12	770.000.000	12	307.300.000	12	307.300.000	12	307.300.000	12	307.300.000	60	2.306.500.000	Baplitbang	Kab. Berau
	5 5	0 2	0 .	2 0	1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan							1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Baplitbang	Kab. Berau

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Baplitbang, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1.

Bab VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Baplitbang Kabupaten Berau Yang Mengacu Pada Permendagri 86 Tahun 2017

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target					Kondisi Kinerja Akhir Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
I.	PERENCANAAN							
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd		100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.	Jumlah Kelitbangan yang dilaksanakan	



BAB VIII
PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Baplitbang Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Baplitbang Kabupaten Berau yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Tahun 2021–2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Berau selama lima tahun ke depan. Renstra Baplitbang ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Baplitbang Kabupaten Berau dalam mencapai target dan sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra Baplitbang selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah.

Dengan pelaksanaan dan implementasi Rencana Strategis ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Baplitbang Kabupaten Berau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Sehingga Renstra dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “*good governance*”.

Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau ini disusun sesuai amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

Bab VIII - Penutup

selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Baplitbang Kabupaten Berau merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi Baplitbang Kabupaten Berau sangat bergantung pada komitmen jajaran Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Baplitbang Kabupaten Berau dengan penuh tanggungjawab.

Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Baplitbang Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Baplitbang ini tidak bersifat statis namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Baplitbang Kabupaten Berau sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Baplitbang untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Baplitbang dengan PD di Kabupaten Berau, dengan tujuan bersama-sama untuk mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Baplitbang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan Renstra. Setelah RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Baplitbang menjadi rancangan akhir Renstra Baplitbang. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Baplitbang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau.

Setelah rancangan akhir Renstra Baplitbang Kabupaten Berau dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra Baplitbang, Kepala Baplitbang menetapkan Renstra Baplitbang sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Baplitbang dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Baplitbang. Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Baplitbang. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Baplitbang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Baplitbang;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Baplitbang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program dan atau kegiatan (*outcome*) Renstra Baplitbang;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Baplitbang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sub kegiatan (*output*) Renstra Baplitbang;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Baplitbang dilakukan

Bab VIII - Penutup

sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;

5. Pelaksanaan Renstra Baplitbang dilakukan melalui Rencana Kerja Baplitbang setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Baplitbang setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Baplitbang tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Baplitbang tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun SAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Baplitbang dalam mencapai sasaran Renstra Baplitbang.
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Baplitbang memerlukan perbaikan atau revisi renstra. Maka realisasi revisi tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja Baplitbang periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Baplitbang jika pada kesempatan yang sama, RPJMD Kabupaten Berau dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.